



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Reza Alvionita
NIM 110810301128**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Reza Alvionita
NIM 110810301128**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almh.Ibu, Bapak, dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan pengorbanan yang tulus.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
3. Sahabat-sahabatku Ajeng Dwi Retnani, Kartika Chandra, Dita Dwi, Hepy Setyo, Meilida Putri., Defry Andreansyah, Husnia Novya Yuhaida, Novita Dewi, Dodo Reza, Mevina Marsella, Ulifa Izaturrohmah, Kokoh Mardiyanto, dan Taufiqur Rahman Hidayatullah yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan semangat selama di bangku perkuliahan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTO

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”
(QS. Ali Imran: 173)

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.”
(QS. Ar-Rahman: 60)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reza Alvionita

NIM : 110810301128

Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2015

Yang menyatakan,

Reza Alvionita

NIM 110810301128

SKRIPSI

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DI JEMBER**

Oleh

Reza Alvionita

NIM 11081030128

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin, SE, M.Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN

Judul skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI JEMBER

Nama Mahasiswa : Reza Alvionita

N I M : 110810301128

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 10 Juli 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak.
NIP. 197004281997021001

Nur Hisamuddin, SE, M.Si, Ak.
NIP. 197910142009121001

Ketua Program Studi S1-Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Reza Alvionita

NIM : 110810301128

Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 September 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si, Ak : (.....)

NIP. 19601225 198902 1 001

Sekretaris : Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak : (.....)

NIP. 19550227 198403 1 001

Anggota : Septarina Prita DS, S.E, M.Si, Ak : (.....)

NIP. 19820912 200604 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Pas Foto
4 x 6

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP 196306141990021001

Reza Alvionita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Jember yaitu LAZISMU Jember dan LAZ AZKA Al Baitul Amien dengan menggunakan indikator *input*, *output*, dan *outcomes*, serta menilai efisiensi dan efektivitas kedua OPZ tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis data Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014, LAZ AZKA telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Pada pengukuran efektivitas, LAZ AZKA telah menjalankan programnya secara efektif. Sedangkan LAZISMU Jember telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang baik dan pada pengukuran efektivitas, LAZISMU Jember dapat dikatakan sebagai OPZ yang efektif. Peneliti mengukur efisiensi OPZ menggunakan rasio biaya program, rasio biaya operasional, rasio efisiensi penghimpunan, dan rasio pendapatan utama dana zakat. Selanjutnya peneliti mengukur efektivitas OPZ dengan membandingkan program yang dijalankan dengan program yang telah direncanakan.

Kata Kunci: pengukuran kinerja, efisiensi, efektivitas, organisasi pengelola zakat (OPZ).

Reza Alvionita

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research aims to measure the performance of Zakat Management Organisation (OPZ) in Jember, there are LAZISMU Jember and AZKA Al Baitul Amien, using indicators of inputs, outputs, and outcomes, as well as assess the efficiency and effectiveness of both the OPZ. This research includes qualitative research. The variants of data that used are primer and secondary data which collected by interviews and documentation techniques. Methods of data analysis in this research using the data analysis stage by Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that during the years 2012-2014, LAZ AZKA manages ZIS funds with a level of efficiency is enough. In the measurement of effectiveness, LAZ AZKA has run the program effectively. While LAZISMU Jember manages ZIS funds with a good level of efficiency and the effectiveness measurement, LAZISMU Jember can be regarded as an effective OPZ. Researchers measured the efficiency of OPZ use program cost ratio, the ratio of operating costs, raising efficiency ratio, and the ratio of primary income zakat funds. Furthermore, researchers measure the effectiveness of OPZ by comparing program run with the planned program.

Key words: *performance measurement, efficiency, effectiveness, organization of business zakat (OPZ).*

RINGKASAN

Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Jember; Reza Alvionita; 110810301128; 2015; 87 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Peran zakat dalam kehidupan manusia sangat penting bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara materi. Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan sarana yang disarankan Islam untuk menyalurkan sebagian harta dari pihak yang kelebihan harta kepada yang kurang membutuhkan. Zakat yang disalurkan oleh muzakki kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) harus sesuai dengan golongan yang telah ditentukan oleh Islam agar penyaluran zakat tersebut tepat pada pihak yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat secara tepat harus didukung oleh pihak penyalur zakat yang ditunjuk untuk diberi kepercayaan dalam mengelola zakat sesuai syariat Islam yang berlaku. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Dalam peraturan perundang-undangan, diakui adanya dua jenis OPZ yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kegiatan OPZ tersebut yaitu menghimpun dana dari muzakki yang selanjutnya akan disalurkan kepada pihak mustahiq.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31. Sehingga setiap lembaga amil zakat yang berdiri wajib membuat laporan keuangan yang transparan untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan zakat yang dihimpun dari muzakki.

Bersandar pada Forum Zakat yang menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat agar menerapkan sistem pertanggungjawaban yang lebih baik, maka sistem pengelolaan menjadi faktor penting dalam pengoptimalan semua sumber daya yang dimiliki oleh LAZ. Dengan demikian LAZ mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam, jaminan rasa nyaman, tingkat kepercayaan/ amanah, bukti nyata, rasa empati, dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa. Pengukuran kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan OPZ untuk dapat mengetahui efisiensi dan efektivitas dari seluruh proses yang telah dilakukan. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh peneliti, selama ini OPZ di Jember belum melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode yang sama. OPZ di Jember hanya menilai kinerjanya dengan melihat peningkatan dana terhimpun dan jumlah mustahiq. Selain itu belum ada penelitian yang terkait tentang pengukuran kinerja OPZ di Jember. Padahal beberapa metode untuk mengukur kinerja OPZ telah dibuat namun belum ada pengaplikasian secara nyata oleh OPZ di Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja OPZ di Jember yaitu LAZISMU Jember dan LAZ AZKA Al Baitul Amien dengan menggunakan metode berdasarkan *Charity Navigator*, mengetahui tingkat efisiensi, dan mengetahui tingkat efektivitas kedua OPZ tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer berupa respon atau persepsi dari beberapa pihak dari OPZ terkait. Sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan dan data non-keuangan yang menunjukkan aktivitas kinerja OPZ. Komponen laporan keuangan yang lebih dipakai oleh peneliti berupa laporan perubahan dana OPZ. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi lembaga dalam mengevaluasi kinerja organisasi dan bagi penelitian selanjutnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014, LAZ AZKA telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Pada pengukuran efektivitas, LAZ AZKA telah menjalankan programnya secara efektif. Sedangkan LAZISMU Jember telah mengelola dana ZIS dengan tingkat efisiensi yang baik dan

pada pengukuran efektivitas, LAZISMU Jember dapat dikatakan sebagai OPZ yang efektif.

Peneliti mengukur efisiensi OPZ menggunakan teori dari *Charity Navigator* yang menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan empat rasio. Rasio tersebut yaitu rasio biaya program, rasio biaya operasional, rasio penghimpunan dana, dan rasio pendapatan dana utama zakat. Kemudian peneliti memberi skor dari hasil perhitungan rasio tersebut untuk selanjutnya akan dinilai tingkat efisiensi yang dicapai oleh masing-masing OPZ. Sedangkan pada efektivitas, peneliti mengukur efektivitas OPZ dengan cara membandingkan jumlah program yang dijalankan dengan jumlah program yang ditargetkan. Hasil perhitungan persentase selanjutnya diberi penilaian untuk mengetahui tingkat efektivitas.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan dosen mata kuliah Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu selama studi dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, semangat, pelajaran hidup, serta meyakinkan bahwa saya bisa.
5. Bapak Nur Hisamuddin, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Bunga Maharani, SE, M.SA. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan selama studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

8. Pengurus Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien dan LAZISMU Jember terimakasih telah banyak membantu dalam proses penelitian dan keramahatamahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Almarhumah Ibu, terimakasih telah menjadi inspirasi dan semangat hidupku. Terimakasih banyak atas kasih sayang yang kau berikan selama hidupmu.
10. Bapak, kakak, dan adik yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, semangat, dan segalanya yang tak pernah ada habisnya.
11. Sahabat hidupku Much. Nabillah Akbar beserta keluarganya, terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, dan perhatian yang tiada henti.
12. Sahabat-sahabatku yaitu Rivonia Desty, Ajeng Dwi, Kartika Chandra, Dita Dwi, Hepy Setyo, Meylida Putri, Defri Andreansyah, Husnia Novya, Novita Dewi, Dodo, Ulifa, Taufik dan Kokoh terimakasih telah memberikan semangat, rasa perhatian dan mencurahkan kasih sayang kalian layaknya keluarga selama ini.
13. Sahabat-sahabatku KKN 2014 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Jember terimakasih telah memberikan doa, dukungan, dan semangat.
14. Teman-teman Akuntansi 2011 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya untuk kita semua dan segala apa yang kita kerjakan memperoleh keridhoan dan kemudahan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	8
2.1.2 Pengukuran Kinerja	11

2.1.3 Pengukuran Kinerja Organisasi Nirlaba	11
2.1.4 Pengukuran Kinerja OPZ oleh <i>Charity Navigator</i> ...	13
2.1.5 Efektivitas	18
2.1.6 Zakat	19
2.2 Penelitian Terdahulu	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	27
3.6 Alat Analisis Data	28
3.7 Uji Keabsahan Data	32
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum AZKA Al Baitul Amien Jember....	35
4.1.2 Gambaran Umum LAZISMU Jember	37
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Hasil Pengukuran Kinerja OPZ di Jember	41
4.2.2 Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi OPZ di Jember .	50
4.2.3 Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas OPZ di Jember	58
4.3 Pembahasan	59
4.3.1 Hasil Kinerja OPZ di Jember	59
4.3.2 Tingkat Efisiensi OPZ di Jember	70
4.3.3 Tingkat Efektivitas OPZ di Jember	76

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.1.1 Hasil Kinerja OPZ di Jember	83
5.1.2 Tingkat Efisiensi OPZ di Jember	84
5.1.3 Tingkat Efektivitas OPZ di Jember	84
5.2 Keterbatasan	85
5.3 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Ekonomi OPZ	14
Tabel 2.2 <i>Program Revenue Growth Fund Raising Organization</i>	15
Tabel 2.3 <i>Program Expense Growth Fund Raising Organization</i>	15
Tabel 2.4 Rasio Perhitungan Efisiensi OPZ.....	16
Tabel 2.5 Rasio Biaya Operasional.....	17
Tabel 2.6 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana	17
Tabel 3.1 <i>Program Expense Growth Fund Raising Organization</i>	28
Tabel 3.2 <i>Program Revenue Growth Fund Raising Organization</i>	28
Tabel 3.3 <i>Financial Health</i> dari Input dan Output OPZ.....	29
Tabel 3.4 Rasio Biaya Operasional.....	30
Tabel 3.5 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana	30
Tabel 3.6 Penilaian Efisiensi OPZ	31
Tabel 3.7 Penilaian Efektivitas OPZ.....	32
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Kinerja LAZ AZKA Al Baitu Amien dan LAZISMU Jember.....	40
Tabel 4.2 Perhitungan <i>Program Expense Growth</i> AZKA Al Baitul Amien Jember	43
Tabel 4.3 Penilaian <i>Program Expense Growth</i> AZKA Al Baitul Amien Tahun 2012-2014	43
Tabel 4.4 Perhitungan <i>Primary Revenue Growth</i> AZKA Al Baitul Amien Jember	44
Tabel 4.5 Penilaian <i>Primary Revenue Growth</i> AZKA Al Baitul Amien Tahun 2012-2014	45
Tabel 4.6 <i>Outcomes</i> Program Pendidikan, Ekonomi, Sosial/ Kemanusiaan AZKA Al Baitul Amien Tahun 2012-2014	45

Tabel 4.7 Perhitungan <i>Program Expense Growth</i> LAZISMU Jember...	47
Tabel 4.8 Penilaian <i>Program Expense Growth</i> LAZISMU Jember	47
Tabel 4.9 Perhitungan <i>Primary Revenue Growth</i> LAZISMU Jember ...	49
Tabel 4.10 Penilaian <i>Primary Revenue Growth</i> LAZISMU Jember	49
Tabel 4.11 <i>Outcomes</i> Program Pendidikan, Ekonomi, Sosial/ Kemanusiaan LAZISMU Jember Tahun 2012-2014.....	50
Tabel 4.12 Rasio Biaya Program AZKA Al Baitul Amien Jember	51
Tabel 4.13 Rasio Biaya Operasional AZKA Al Baitul Amien Jember ..	52
Tabel 4.14 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana ZIS AZKA Al Baitul Amien Jember	53
Tabel 4.15 Rasio Pendapatan Utama Dana Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember	54
Tabel 4.16 Rasio Biaya Program LAZISMU Jember	55
Tabel 4.17 Rasio Biaya Operasional LAZISMU Jember	56
Tabel 4.18 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana ZIS LAZISMU Jember	57
Tabel 4.19 Rasio Pendapatan Utama Dana Zakat LAZISMU Jember ..	58
Tabel 4.20 Rasio Efisiensi LAZ AZKA Al Baitul Amien dan LAZISMU Jember	71
Tabel 4.21 Tingkat Efektivitas OPZ AZKA Al Baitul Amien dan LAZISMU Jember	76

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Total Penggunaan Dana AZKA Al Baitul Amien Jember Tahun 2012-2014	42
Grafik 4.2 Total Penghimpunan Dana Zakat dan Non Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember Tahun 2012-2014	44
Grafik 4.3 Total Penggunaan Dana LAZISMU Jember Tahun 2012-2014	46
Grafik 4.4 Total Penghimpunan Dana Zakat dan Non Zakat LAZISMU Jember Tahun 2012-2014.....	48
Grafik 4.5 Rasio Biaya Program AZKA Al Baitul Amien Jember.....	51
Grafik 4.6 Rasio Biaya Operasional AZKA Al Baitul Amien Jember ...	52
Grafik 4.7 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana ZIS AZKA Al Baitul Amien Jember	53
Grafik 4.8 Rasio Efisiensi Pendapatan Utama Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.....	54
Grafik 4.9 Rasio Biaya Program dari Dana Zakat LAZISMU Jember...	55
Grafik 4.10 Rasio Biaya Operasional LAZISMU Jember	56
Grafik 4.11 Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana ZIS LAZISMU Jember	57
Grafik 4.12 Rasio Efisiensi Pendapatan Utama Dana Zakat LAZISMU Jember	58

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran B. Hasil Wawancara AZKA Al Baitul Amien Jember

Lampiran C. Hasil Wawancara LAZISMU Jember

Lampiran D. Laporan Keuangan AZKA Al Baitul Amien Jember

Lampiran E. Laporan Keuangan LAZISMU Jember



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban seorang muslim yaitu menunaikan zakat yang sekaligus merupakan unsur dari Rukun Islam. Pengertian zakat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Zakat bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang tampak diantara rukun-rukun Islam lainnya, sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka (Muhammad, 2005: 159). Kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk melakukan zakat (muzakki) tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Peran zakat dalam kehidupan manusia sangatlah penting bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara materi. Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan sarana yang disarankan Islam untuk menyalurkan sebagian harta dari pihak yang kelebihan harta kepada yang kurang membutuhkan. Zakat yang disalurkan oleh muzakki kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) haruslah sesuai dengan golongan yang telah ditentukan oleh Islam agar penyaluran zakat tersebut tepat pada pihak yang berhak menerimanya. Sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60, terdapat 8 (delapan) jenis

golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat sesuai syariat Islam dimaksudkan agar makna pemberian zakat tepat sasaran sebagai sarana untuk dapat saling membantu antar umat Islam sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penyaluran zakat yang tepat harus didukung oleh pihak penyalur zakat yang ditunjuk untuk diberi kepercayaan dalam mengelola zakat sesuai syariat Islam yang berlaku. Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui adanya dua jenis OPZ yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

OPZ yang telah dibentuk tersebut kemudian menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. OPZ menghimpun dana dari muzakki yang selanjutnya akan disalurkan kepada pihak mustahiq. Penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam pemerataan kesejahteraan sosial dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh OPZ dari tahun ke tahun. Penghimpunan zakat tahun 2013 telah mencapai angka Rp 2,5 triliun. Selama dua belas tahun terakhir pertumbuhan zakat tidak pernah lebih rendah dari 20% per tahun (Beik, 2014). Perkembangan OPZ tersebut tentu tidak terlepas dari peran muzakki dan Badan Amil Zakat (BAZ)

ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam yang dipercaya oleh para muzakki dan didorongnya kewajiban untuk berzakat mampu membuat OPZ terus tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 terdapat delapan lembaga amil zakat yang terdaftar di Indonesia antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa Republika, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, Swadaya Ummah, Baitul Maal Hidayatullah, dan Infaq Peduli Masyarakat Islami (Rahmad Kadry, 2014). Selain beberapa lembaga amil zakat tersebut, masih banyak lembaga amil zakat yang belum terdaftar namun secara berkala telah menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya itu, setiap lembaga amil zakat perlu melakukan akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan yang telah terjadi selama proses kegiatan pengelolaan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Muhammad (2010:432), perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31. Sehingga setiap lembaga amil zakat yang berdiri wajib membuat laporan keuangan yang transparan untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan zakat yang dihimpun dari muzakki. Namun menurut Rifqi Muhammad (2010:80), saat ini masih terdapat perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan OPZ. PSAK Syariah menyebutkan bahwa organisasi nirlaba semacam OPZ belum diatur secara spesifik mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan OPZ. PSAK Syariah tersebut hanya memberikan kelonggaran kepada organisasi nirlaba untuk melakukan modifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan OPZ.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat dan pelaksanaan kegiatan operasi lembaga amil zakat yang sesuai dengan syariat Islam, mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk terus menyalurkan zakatnya kepada pengelola zakat.

Meskipun masih terdapat beberapa lembaga amil zakat yang belum terdaftar di pemerintahan, namun kini telah banyak berdiri lembaga amil zakat yang terbentuk dari beberapa kelompok masyarakat maupun berupa yayasan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jember.

Di Kabupaten Jember terdapat beberapa OPZ yang aktif dalam kegiatan operasinya yaitu Lembaga Amil Zakat di Kementerian Agama, Yatim Mandiri, Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI), Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU), AZKA Al Baitul Amin, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti, Roziq, dan Ana (2011) menunjukkan bahwa potensi zakat, infaq, dan shodaqah di Kabupaten Jember penyalurannya sangat tinggi. Selain itu lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam. OPZ yang telah berdiri di Jember juga harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat yang telah dihimpun yaitu berupa pelaporan keuangan.

Bersandar pada Forum Zakat yang menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat agar menerapkan sistem pertanggungjawaban yang lebih baik, dengan demikian sistem kelola ini menjadi faktor penting dalam pengoptimalan semua sumber daya yang dimiliki oleh LAZ, sehingga LAZ mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam, jaminan rasa nyaman, tingkat kepercayaan/ amanah, bukti nyata, rasa empati, dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa (Abdul Qawi Othwan, Lynn Owen: 2006). Pengoptimalan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) sangat penting dilakukan demi kelangsungan organisasi di masa yang akan datang. Pengoptimalan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang baik. Dalam menciptakan sistem tata kelola organisasi yang baik, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya dan kapasitas OPZ terutama pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia.

Suatu OPZ dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik, perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi dengan mengukur efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan OPZ tersebut. Pengukuran kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan OPZ untuk dapat mengetahui efisiensi dan efektivitas dari seluruh proses yang telah dilakukan. Efisiensi dan efektivitas ini nantinya akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari muzakki untuk terus menyalurkan zakatnya sehingga akan tercapai kesejahteraan sosial sesuai syariat Islam. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh peneliti, OPZ yang ada di Jember belum ada yang melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode yang sama. Selama ini, OPZ di Jember hanya menilai kinerja organisasinya dengan cara melihat perkembangan penghimpunan dan penyaluran dari dana zakat, infak, dan shadaqoh melalui beberapa program yang dijalankan. Selain itu, selama ini belum ada penelitian yang terkait dengan pengelolaan zakat tentang pengukuran kinerja OPZ di Jember. Padahal beberapa metode untuk mengukur kinerja OPZ telah dibuat namun belum ada pengaplikasian secara nyata oleh OPZ di Jember.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di organisasi pengelola zakat di Jember untuk mengukur kinerja organisasi tersebut dan mengambil judul **“Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Jember”**.

1.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2011:94), dengan memfokuskan pada suatu hal tertentu peneliti dapat mengetahui dengan jelas data-data yang perlu dikumpulkan sehingga peneliti dapat membuat keputusan tentang data yang dibutuhkan dan yang akan dibuang. Karena adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus (Sugiyono, 2011:290). Penelitian ini memilih obyek di Jember, karena berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa selama ini

belum ada penelitian yang mengukur kinerja OPZ di Jember. Oleh karena itu peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. OPZ yang menghimpun dana muzakki dari masyarakat daerah Jember untuk disalurkan kepada mustahiq yang berada di daerah Jember. OPZ tersebut yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) AZKA Al Baitul Amien dan LAZISMU Jember. Tujuan pemilihan objek penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menilai pengelolaan dana zakat, infaq/ shodadoh (ZIS) sehingga dalam proses pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui kinerja OPZ dalam kegiatan pengelolaannya.
- b. Kinerja keuangan dan non keuangan OPZ pada periode tiga tahun pelaporan yaitu 2012, 2013 dan 2014. Peneliti memilih tiga tahun pelaporan keuangan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan OPZ.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kinerja OPZ di Jember jika diukur berdasarkan *Charity Navigator*?
- b. Bagaimana tingkat efisiensi OPZ di Jember?
- c. Bagaimana tingkat efektivitas OPZ di Jember?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kinerja OPZ di Jember jika diukur berdasarkan *Charity Navigator*.
- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi OPZ di Jember berdasarkan *Charity Navigator*.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas OPZ di Jember?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut.

a. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai pengukuran kinerja OPZ sehingga metode yang dipakai dapat dikembangkan dan diterapkan kepada OPZ lain.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi OPZ terkait dalam mengukur kinerja sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan para muzakki.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat, kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab dan memiliki tradisi tolong menolong (Ummah, 2011). Lembaga amil zakat tersebut merupakan salah satu bagian dari bentuk organisasi pengelola zakat yang memiliki tugas utama yaitu untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat kemudian menyimpannya di Baitul Mall untuk disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syar'i (Setiariware, 2013).

Menurut Muhammad (2010:76), organisasi pengelola zakat merupakan institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh. Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka diakui ada dua jenis OPZ yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Keberadaan OPZ di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaa Zakat
2. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sebuah LAZ harus memenuhi syarat dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan agar dapat dikukuhkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut yaitu akte pendirian (berbadan hukum); data muzakki dan mustahiq; daftar susunan program, rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; neraca atau laporan posisi keuangan; dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Setelah mendapatkan pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut (Muhammad, 2010:77).

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah

Menurut Widodo dan Kustiawan (dalam Setiariware, 2013) ada tiga karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi nirlaba lainnya. Pertama, OPZ terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama OPZ telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Kedua, sumber utama OPZ adalah dana zakat, infak, dan shodaqoh. Ketiga, umumnya OPZ memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Muhammad (2010:79) menjelaskan bahwa organisasi pengelola zakat yang telah mendapat pengukuhan dari pemerintah, selanjutnya dapat melakukan kegiatan penelolaannya sesuai dengan visi dan misi. Jenis dana yang dapat dikelola oleh OPZ yaitu sebagai berikut.

1. Dana zakat

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat seperti nisab, milik sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup haul. Sedangkan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan ramadhan. Berkaitan dengan akuntansi, maka zakat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Dana zakat umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu.
- b. Dana zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan tertentu. Misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, program beasiswa, dll.

2. Dana infak/shodaqoh

Pengertian infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan shodaqoh mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan infaq, tidak hanya berasal dari harta. Namun untuk kepentingan akuntansi, shodaqoh dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak sehingga dana infaq dan shodaqoh dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Dana infaq/shodaqoh umum, yaitu infaq/shodaqoh yang diberikan oleh donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
- b. Dana infaq/shodaqoh dikhususkan, yaitu infaq/shodaqoh yang diberikan oleh donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

3. Dana pengelola (operasional)

Pengertian dana pengelola yaitu dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari hak amil dari

dana zakat, bagian tertentu dari infaq/shodaqoh, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

2.1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menilai seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam periodik tertentu guna mengetahui apakah telah berhasil dalam melakukan strategi yang telah ditetapkan. Menurut Larry D. Stout (dalam Yuwono, 2002) pengukuran kinerja adalah proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Mulyadi, 2001:416).

2.1.3 Pengukuran Kinerja Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak berorientasi pada pencapaian laba. Organisasi ini lebih berorientasi pada pelayanan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Meutia (2012) organisasi nirlaba meliputi tempat ibadah, sekolah, yayasan sosial, pemerintahan, rumah sakit, universitas, organisasi politik, dan termasuk organisasi pengelola zakat. Bagi para *stakeholders* organisasi nirlaba, pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi atas akuntabilitas internal dan eksternal organisasi tersebut. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008:17).

Menurut Ramanathan (1892) dalam Meutia (2012), ukuran-ukuran kinerja organisasi nirlaba dapat berupa:

1. *Benefit*, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang diletakkan pada jasa organisasi. Penilaian keuangan dari *benefit* mencakup dua komponen yaitu pengeluaran sosial baik swasta maupun pemerintahan yang perlu dilakuakn bila tidak ada jasa yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan, dan peningkatan pendapatan masyarakat karena meningkatnya produktivitas, kondisi hidup, kualitas lingkungan dan lain lain yang terjadi karena adanya jasa dari organisasi nirlaba bersangkutan.
2. *Outcomes*, menyatakan ukuran non keuangan dari manfaat sosial yang diberikan oleh organisasi.
3. *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah *output* tersebut mengarahkan organisasi pada *outcome* yang diharapkan.
4. *Input*, menunjukkan ukuran non keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan organisasi.
5. *Cost*, menunjukkan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan jasanya.

Menurut Rai (2008:21), aspek pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi:

1. *Input* (masukan) adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkam *output*, seperti sumber daya manusia (SDM), dana, mateerial, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. *Process* (proses) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *output*.
3. *Output* (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan *input* yang digunakan.
4. *Outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* atau efek langsung dari *output* pada jangka menengah

Selain itu dalam Meutia (2012), *Government Accounting Standard Board (GASB)* juga telah mengembangkan seluruh pengukuran *service effort and accomplishmen (SEA)* untuk mengukur *output* organisasi nirlaba. GASB membuat indikator pengukurannya dalam empat bagian yaitu:

1. *Input*, yang ditujukan untuk mengukur sumber daya yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
2. *Output*, yang merupakan pengukuran yang luas yang memberikan indikasi program yang dijalankan.
3. *Outcomes*, yang mengukur indikator pencapaian organisasi dalam mencapai tujuannya.
4. *Efficiency*, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

2.1.4 Pengukuran Kinerja OPZ oleh *Charity Navigator*

Charity Navigator merupakan evaluator independen di Amerika untuk kegiatan amal yang bertujuan untuk meningkatkan filantropi yang lebih efisien dan responsif dengan melakukan evaluasi terhadap kesehatan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi. *Charity Navigator* mengevaluasi dengan cara melihat informasi keuangan untuk mengetahui kesehatan keuangan badan amal tersebut (dalam Meutia, 2012). Dengan menggunakan informasi keuangan, maka analisis kinerja keuangan dapat dilakukan sesuai tujuh metrik kinerja. Setelah menganalisis metrik kinerja tersebut, maka hasilnya akan dibandingkan dengan kinerja periode sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut kemudian akan dikonversi ke dalam skor mulai dari nol sampai sepuluh pada setiap metrik kinerja serta *rating* untuk menilai kesehatan keuangan secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja ekonomi OPZ, memerlukan beberapa indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcomes* seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Indikator Pengukuran Kinerja OPZ

Indikator	Penjelasan
<i>Input:</i>	
1. <i>Expenditure</i> (untuk biaya program dan operasional)	Pengukuran sumber daya yang digunakan untuk memberikan jasa pelayanan
2. Jumlah amil	
3. Jumlah jam kerja amil	
4. Proporsi tenaga kerja <i>full time</i> dan <i>part time</i>	
5. Pelatihan untuk amil	
6. <i>Program expense growth</i>	
<i>Output:</i>	
1. Jumlah mustahiq	Memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dari program OPZ
2. Jumlah muzakki	
3. Jumlah dana zakat yang dihimpun	
4. Jumlah dana non zakat yang dihimpun	
5. <i>Primary revenue growth</i>	
<i>Outcomes:</i>	
1. Total pendistribusian dana untuk program bantuan pendidikan	Mengukur dampak atas kinerja OPZ dari program pendidikan
2. Total pendistribusian dana untuk program ekonomi produktif	Mengukur dampak atas kinerja OPZ dari program ekonomi
3. Total pendistribusian dana untuk program bantuan sosial/dakwah	Mengukur dampak atas kinerja OPZ dari program sosial/dakwah

Sumber: Meutia (2012) dan diolah tahun 2015

Seperti halnya organisasi di sektor lain, OPZ harus mampu meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan program layanan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk dapat mempertahankan pengelolaannya. Peningkatan pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan utama, pendapatan program layanan, dan pendapatan dari iuran keanggotaan dan biaya. Apabila sebuah organisasi dapat memperlihatkan konsistensi dalam pertumbuhan tahunan pada penghimpunan

dananya maka organisasi tersebut telah memberikan pelayanan terbaik kepada donaturnya (dalam Meutia, 2012). *Primary Revenue Growth* dapat diketahui dengan cara membandingkan selisih antara pendapatan dana zakat tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dengan pendapatan zakat tahun sebelumnya. Setelah diperoleh hasil dari perhitungan tersebut, selanjutnya akan diberi penilaian sebagai berikut.

Tabel 2.2
*Primary Revenue Growth
Fund Raising Organization*

Indikator	Nilai 10	Nilai Menengah	Nilai 0
<i>Program Revenue Growth</i>	> 2%	2% sampai dengan -7%	<-8%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Program Expense Growth dapat diketahui dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dengan pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq tahun sebelumnya. Selanjutnya akan diberi penilaian dari hasil perhitungan tersebut. Apabila sebuah organisasi memperlihatkan konsistensi dalam pertumbuhan tahunannya maka organisasi tersebut dapat memiliki *substainability program* yang baik untuk kedepannya (dalam Meutia, 2012).

Tabel 2.3
*Program Expense Growth
Fund Raising Organization*

Indikator	Nilai 10	Nilai Menengah	Nilai 0
<i>Program Expense Growth</i>	> 6%	6% sampai dengan -3%	<-4%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Menganalisis efisiensi keuangan berarti mengukur seberapa baik organisasi tersebut dapat mengelola keuangannya selama proses kegiatan OPZ. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila menggunakan sumber daya tertentu untuk memperoleh hasil

yang maksimal. Untuk menganalisis tingkat efisiensi OPZ, digunakan empat metrik (rasio) dalam mengukurnya yaitu rasio biaya program, rasio biaya operasional, rasio efisiensi penghimpunan dana, dan rasio pendapatan utama dana zakat. Berikut Tabel 2.4 menyajikan indikator dan perhitungan efisiensi dari beberapa rasio sesuai dengan *Charity Navigator*.

Tabel 2.4
Rasio Perhitungan Efisiensi OPZ

Indikator	Rumus	Keterangan	Penjelasan
Rasio biaya program	PE / TE	PE: pengeluaran untuk pembiayaan program atau penyaluran dana kepada mustahiq TE: total expense (total pengeluaran)	Indikator efisiensi organisasi dalam menggunakan dana program
Rasio biaya operasional	OE / TE	OE: operational expense, total pengeluaran untuk operasional OPZ	Indikator efisiensi organisasi dalam menggunakan dana operasional
Rasio efisiensi penghimpunan	FE / TR	FE: fundraising expense, total dana yang digunakan untuk menghimpun dana zakat TR: total keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun	Indikator efisiensi organisasi dalam menghimpun dana
Rasio pendapatan utama dana zakat	ZR / TR	ZR: pendapatan berupa dana zakat yang berhasil dihimpun	Indikator efisiensi perolehan dana zakat yang dihimpun organisasi

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

1. Rasio biaya program

Rasio ini melihat OPZ sebagai organisasi dalam menyediakan program dan pelayanan kepada mustahiq. Kebutuhan mustahiq dapat terpenuhi jika OPZ mengalokasikan sebagian anggarannya untuk menyediakan program. Namun

OPZ dapat dikatakan gagal apabila pengeluaran untuk program yang dijalankan tidak mencukupi. Untuk mengukur biaya program, dapat dilakukan dengan cara membagi pengeluaran untuk pembiayaan program dengan total pengeluaran. Selanjutnya akan dilakukan penilaian dengan cara mengalikan persentase rasio biaya program dengan angka 10.

2. Rasio biaya operasional

Efisiensi OPZ dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional yaitu dengan membagi total pengeluaran untuk operasional OPZ dengan total pengeluaran. Semakin rendah nilai rasio biaya operasional, maka semakin efisien OPZ tersebut dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Berikut ini Tabel 2.5 menunjukkan nilai yang dapat diberikan untuk rasio biaya operasional yang bersumber dari website *Charity Navigator*.

Tabel 2.5
Rasio Biaya Operasional

Indikator	Nilai 10	Nilai 7.5	Nilai 5	Nilai 2.5	Nilai 0
Rasio Biaya Operasional	0%-7.5%	7.5%-12.5%	12.5%-20%	20%-25%	>25%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

3. Rasio efisiensi penghimpunan dana

Selanjutnya mengukur efisiensi OPZ dari dana yang telah dihimpun. Rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan total dana yang digunakan untuk menghimpun dana zakat dengan total keseluruhan dana yang berhasil dihimpun. Berikut ini Tabel 2.6 menyajikan penilaian rasio penghimpunan dana yang bersumber dari website *Charity Navigator*.

Tabel 2.6
Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana

Indikator	Nilai 10	Nilai 7.5	Nilai 5	Nilai 2.5	Nilai 0
Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana	0 – 0.03	0.03 – 0.01	0.10 – 0.15	0.15 – 0.20	>0.20

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

4. Rasio pendapatan utama dana zakat

Untuk memberikan penilaian efisiensi sebuah OPZ dalam menghimpun dananya yang khusus untuk zakat, maka dilakukan pengukuran dengan cara membagi pendapatan dana zakat yang dihimpun dengan total keseluruhan dana yang dihimpun.

2.1.5 Efektivitas

Pada sebuah organisasi nirlaba, pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengukuran kinerja ini terutama untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut.

Pengertian efektivitas mengacu pada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan (Rai, 2008). Efektivitas juga berarti hubungan antara output dengan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fauzi, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dari hasil *output* yang diperoleh.

Menurut Mardiasmo (2009:132) dalam Sumenge (2013), efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasionalnya dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Pada organisasi sektor publik, efektivitas anggaran belanja dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Setelah melakukan perhitungan dan diketahui tingkat efektivitasnya, maka akan diberi penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan

Perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja organisasi sektor publik sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009) dalam Sumenge (2013)

Selanjutnya kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu sebagai berikut.

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Pada penelitian ini, peneliti menilai tingkat efektivitas OPZ dengan cara mengadopsi perhitungan efektivitas diatas yang selanjutnya akan diberi penilaian sesuai dengan kriteria diatas. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan program yang dijalankan dengan jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.6 Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk umat muslim dan termasuk ke dalam kategori ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Menurut Muhammad (2010:433), zakat telah diatur secara paten dan rinci berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

2.1.6.1 Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah, dan zakat *maal* (harta). Menurut syar'i, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (diamfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya emas, perak, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, dll (Muhammad, 2010:433).

2.1.6.2 Penyaluran Dana Zakat

Menurut Muhammad (2010:78), mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut.

1. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orany yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha itu belum dapat mecukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
3. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi, atau mengelolanya.

4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru masuk agama Islam.
5. Riqab (hamba sahaya), yaitu orang yang mempunya perjanjian akan demerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
6. Ghorim, yaitu orang yang berhutang.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuan di jalan Allah.
8. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

2.1.6.3 Konsep Pengelolaan Zakat

Seorang akuntan OPZ perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah khususnya alokasi dana untuk amil karena ansaf ini merupakan hak bagi para pengelola zakat. Hak amil mencapai $\frac{1}{8}$ bagian (12,5%) dari ansaf lain. Pengalokasian tersebut perlu diimbangi dengan kinerja penyaluran yang sebanding dengan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ (Muhammad, 2010:433). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat antara lain:

- a. Amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta maupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
- b. Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial ekonomi di sekitar domisili OPZ sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan.
- c. Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq dibandingkan sektor produktif.

2.1.6.4 Akuntansi Zakat

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). ED PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan deiperbaiki PSAK. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah OPZ yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat. PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk megumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas ini mengacu ke PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Muhammad, 2010:438).

Menurut Muhammad (2010:438), alur pembahasan Akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil sehingga keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Gambaran ED PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAI sebagai berikut.

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

a. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas yang menggunakan harga pasar.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab akibatnya. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

3. Penyajian dan Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada:

- a. kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
- b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq;
- e. hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Muhammad (2010:444), beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dalam ED PSAK Zakat dan Infak/Sedekah adalah sebagai berikut.

1. ED PSAK Zakat dan Infak/Sedekah telah sejalan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana hanya mengatur Organisasi Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (OPZIS) saja sehingga peraturannya lebih fokus dan jelas.
2. Bagian Dana Amil belum diatur secara lengkap penghimpunan dan penyalurannya. ED PSAK ini hanya menjelaskan secara garis besar sumber dana amil yaitu dari bagian dana zakat dan infak/sedekah yang diambil sesuai dengan ketentuan syaria dan kebijakan amil. Bagian ini perlu direvisi dengan menambahkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melekat pada setiap LKS sebagai salah satu karakternya. Pertimbangan DPS dalam penetapan bagian amil yang diambilkan dari dana zakat dan infak/sedekah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan sebagai salah satu cara memastikan bahwa amil secara tidak sepihak menentukan bagiannya yang diambilkan dari dana zakat dan infak/sedekah.
3. ED PSAK ini belum mengakomodasi kemungkinan dana-daa lain yang dikelola oleh OPZIS seperti yang selama ini dilakukan oleh beberapa LAZ Tingkat Nasional seperti DD Republika, PKPU, Rumah Zakat Indonesia, dan Yayasan Dompot Sosial Al Falah (YDSF) yaitu semacam dana kemanusiaan dana pendidikan, maupun jenis dana lain yang memang diprogramkan oleh masing-masing lembaga. Walaupun secara syariah dana-dana tersebut bisa dikategorikan sebagai dana zakat atau infak, namun perlu dipertimbangkan adanya akomodasi praktik tersebut sehingga pengakuan dan pengukuran akuntansinya lebih jelas.

4. ED PSAK ini belum mengakomodasi kemungkinan adanya transfer antar dana misalnya sebagian dana zakat ditransfer ke dana infak/sedekah karena kondisi tertentu yang dikategorikan darurat atau hanya untuk sementara waktu yang kemudian akan segera dikembalikan.
5. Komponen laporan keuangan sebaiknya dilakukan pemisahan untuk masing-masing jenis dana misalnya neraca dana zakat, neraca dana infak/sedekah, laporan perubahan dana infak/sedekah, dan seterusnya walaupun pada akhirnya dilakukan penggabungan laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat penelitian tentang pengukuran kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lulu Meutia (2012) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Klasifikasinya: Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional”. Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat indikator pengukuran kinerja berupa *input*, *output*, *outcomes*, dan *efficiency* dengan menggunakan metode yang mengacu pada *Charity Navigator*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja keuangan dan non keuangan ketiga OPZ yang diteliti (LAZ Bamuis BNI, BMH, dan DPU-DT) sudah baik dengan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dari mustahiq yang efektif. Ketiga OPZ ini sudah efisien namun masih harus tetap melakukan pembenahan terhadap pendokumentasian data keuangan dan non keuangan sesuai dengan PSAK 109. Selain itu, ketiga OPZ ini memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan lembaga pembentuknya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini disusun dengan memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari data subjek maupun data objek untuk mengukur kinerja OPZ sehingga dapat diketahui apakah OPZ telah efisien dan efektif dalam mengelola kegiatannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi OPZ yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun lokasi penelitian tersebut yaitu:

1. AZKA Al Baitul Amien, Jl. Sultan Agung No. 02 Jember
2. LAZISMU Kabupaten Jember, Jl. Bondoyudo No. 07 Jember

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa respon atau persepsi dari beberapa pihak dari OPZ terkait. Sedangkan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan dan data non-keuangan yang menunjukkan aktivitas kinerja OPZ. Komponen laporan keuangan yang lebih dipakai oleh peneliti berupa laporan perubahan dana OPZ.

Sumber data (narasumber) pada penelitian ini diperoleh dari Kepala/Pimpinan OPZ. Peneliti memilih Kepala/Pimpinan OPZ untuk diwawancarai karena dianggap bahwa Kepala/Pimpinan OPZ lebih mengerti seluk-beluk dari OPZ yang dikelolanya meliputi data keuangan dan non-keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian yang bersangkutan untuk memahami persepsi dan pengetahuan orang-orang sebagai informan. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala pegelola OPZ dan beberapa staf untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dengan dokumentasi. Selain itu pengumpulan data dengan dokumentasi melalui laporan keuangan berupa laporan perubahan dana, struktur organisasi, dan data lain yang terkait dengan data non-keuangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Terdapat empat tahap analisis data pada penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (1992). Tahap analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:91) adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data secara obyektif sesuai hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. Penyajian data, dimana peneliti mengolah dan menganalisis hasil informasi yang telah tersusun dan digambarkan dalam bentuk narasi serta didukung dengan adanya tabel dan grafik.
4. Penarikan kesimpulan. Setelah data diolah dan dianalisis maka peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis untuk mengetahui apakah OPZ yang diteliti sudah efisien dan efektif dalam pengelolaannya.

3.6 Alat Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data berdasarkan *Charity Navigator*. Beberapa indikator untuk mengukur kinerja OPZ yang dikelompokkan ke dalam *input*, *output*, *outcomes*, dan *efficiency*.

Input

Peneliti memasukkan total *expenditure*, jumlah amil, jumlah jam kerja amil, proporsi amil yang bekerja *full time* dan *part time*, dan pelatihan bagi amil untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya manusia yang digunakan serta untuk dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola OPZ. Berikut Tabel 3.1 menunjukkan nilai untuk tingkat *financial health* pada *program expense growth*:

Tabel 3.1
Program Expense Growth
Fund Raising Organization

Indikator	Nilai 10	Nilai Menengah	Nilai 0
<i>Program Expense Growth</i>	> 6%	6% sampai dengan -3%	<-4%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Output

Indikator *output* yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu jumlah muzakki, jumlah mustahik yang dilayani, jumlah dana zakat yang dihimpun, jumlah dana non zakat yang dihimpun, dan *primary revenue growth*. Output yang diukur tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan muzakki terhadap OPZ dalam menyalurkan zakatnya dan untuk mengetahui seberapa besar jumlah dana zakat dan non zakat yang dihimpun dalam mengelola OPZ. Berikut ini Tabel 3.2 menunjukkan nilai untuk *primary revenue growth*.

Tabel 3.2
Program Revenue Growth
Fund Raising Organization

Indikator	Nilai 10	Nilai Menengah	Nilai 0
<i>Program Revenue Growth</i>	> 2%	2% sampai dengan -7%	<-8%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Untuk memperoleh hasil perhitungan dari *financial health*, berikut Tabel 3.3 menyajikan rumus dan penjelasan *financial health* dari input dan output OPZ.

Tabel 3.3
Financial Health dari Input dan Output OPZ

No	Indikator	Rumus	Keterangan	Definisi
1.	<i>Primary Revenue Growth</i>	$\frac{ZR_n - ZR_{(n-1)}}{ZR_{(n-1)}} \times 100\%$	ZR _n : pendapatan zakat tahun berjalan ZR _(n-1) : pendapatan zakat tahun sebelumnya	Pertumbuhan perolehan dana khusus zakat (diluar infak, sedekah, dan wakaf) dari sebelumnya
2.	<i>Program Expense Growth</i>	$\frac{PE_n - PE_{(n-1)}}{PE_{(n-1)}} \times 100\%$	PE _n : pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq tahun berjalan. PE _(n-1) : pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq tahun sebelumnya.	Pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq dari tahun sebelumnya.

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dimodifikasi dari IZDR 2011 dalam Meutia (2012)

Outcomes

Outcomes adalah manfaat atau perubahan bagi individu/ populasi selama atau setelah berpartisipasi dalam kegiatan program. Mereka dipengaruhi oleh *output* dari sebuah program (Lulu Meutia, 2012). Dalam penelitian ini, digolongkan menjadi tiga program untuk menilai manfaat yang diberikan OPZ dalam pengelolaannya kepada mustahiq yaitu program pendidikan, ekonomi, dan program sosial.

Efficiency

Analisis efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio biaya program, rasio biaya operasional, rasio efisiensi penghimpunan, dan rasio pendapatan utama dana zakat. Menurut Sorensen dan Kyle (2007) dalam Lulu Meutia (2012), presentase yang direkomendasikan untuk rasio biaya program sekurang-kurangnya 65% dari total biaya program dibandingkan dengan pengeluaran. Menurut *Charity Navigator*, untuk mengukur biaya program dapat dilakukan dengan cara membagi pengeluaran untuk pembiayaan program dengan total pengeluaran. Selanjutnya akan dilakukan penilaian dengan cara mengalikan persentase rasio biaya program dengan angka 10.

Selanjutnya rasio biaya operasional untuk mengukur efisiensi dari kegiatan OPZ. Semakin rendah nilai rasio biaya operasional, semakin efisien sebuah OPZ dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Berikut ini menunjukkan nilai yang dapat diberikan untuk rasio biaya operasional OPZ.

Tabel 3.4
Rasio Biaya Operasional

Indikator	Nilai 10	Nilai 7.5	Nilai 5	Nilai 2.5	Nilai 0
Rasio Biaya Operasional	0%-7.5%	7.5%-12.5%	12.5%-20%	20%-25%	>25%

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Rasio efisiensi penghimpunan dihitung dengan membandingkan total dana yang digunakan untuk menghimpun dana zakat dengan total keseluruhan dana yang dihimpun. Menurut Sorensen dan Kyle (2007) dalam Meutia (2012), merekomendasikan rasio ini sebaiknya tidak lebih dari 35%. Sedangkan *charity navigator* membuat penilaian rasio efisiensi penghimpunan dana sebagai berikut.

Tabel 3.5
Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana

Indikator	Nilai 10	Nilai 7.5	Nilai 5	Nilai 2.5	Nilai 0
Rasio Efisiensi Penghimpunan Dana	0 – 0.03	0.03 – 0.01	0.10 – 0.15	0.15 – 0.20	>0.20

Sumber: www.charitynavigator.org (2010) dalam Meutia (2012)

Rasio pendapatan utama zakat mengukur seberapa besar OPZ dalam menghimpun dana utama zakat dalam pengelolaannya. Semakin tinggi rasio pendapatan dana utama zakat maka OPZ tersebut dapat dikatakan OPZ telah menjalankan tugas utamanya yaitu berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Setelah masing-masing OPZ dihitung dan diberi nilai tingkat efisiensinya, maka peneliti akan memberikan skor pencapaian atas penilaian pengukuran kinerja OPZ tersebut sesuai dengan rasio efisiensi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulu Meutia (2012), atas penilaian dari Sorensen & Kyle (2007) serta penilaian dari *Charity Navigator*, peneliti membuat pengukuran pencapaian efisiensi seperti berikut.

Tabel 3.6
Penilaian Efisiensi OPZ

Nilai	Pencapaian
7.6 – 10	Sangat Baik
4.5 – 7.5	Baik
2.5 – 4.4	Cukup Baik
0 – 2.4	Kurang Baik

Sumber: Sorensen & Kyle (2007), *Charity Navigator* dan Meutia (2012)

Efektivitas

Sebuah OPZ dapat dikatakan efektif jika OPZ tersebut dapat mencapai tujuan (visi) melalui program-program yang direncanakan sebelumnya dengan menggunakan output yang telah ada. Pada penelitian ini, efektivitas OPZ dapat diukur dengan melihat hasil pencapaian visi OPZ atas setiap program yang dijalankan dan dampak yang dihasilkan pada *outcomes* masing-masing OPZ. Untuk mengetahui apakah OPZ tersebut telah efektif dalam menjalankan programnya, maka dibuatlah alat analisis pengukur dengan cara membandingkan jumlah program yang dijalankan dengan jumlah seluruh program yang direncanakan sebelumnya. Hasil persentase tersebut kemudian akan disesuaikan dengan tingkat efektivitas sesuai dengan skor

yang telah dibuat peneliti. Alat analisis data untuk mengukur tingkat efektivitas OPZ di Jember yaitu sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah program yang dijalankan}}{\text{Jumlah seluruh program yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Sumber: diadopsi dari Mahsun (2009) dalam Sumenge (2013)

Setelah diperoleh persentase tingkat efektivitas, selanjutnya akan diberi penilaian terhadap tingkat pencapaian efektivitas sebagai berikut.

Tabel 3.7
Penilaian Efektivitas OPZ

Persentase (%)	Tingkat Pencapaian Efektivitas
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: diadopsi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Setiap OPZ akan diukur tingkat efektivitasnya dengan alat ukur diatas sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dan program yang telah dijalankan sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas OPZ.

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti perlu melakukan uji keabsahan data. Peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam melakukan uji keabsahan data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2010:270). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi teknik dan *membercheck*.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi atau kuesioner. Apabila dalam teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2010:274).

Selain melakukan triangulasi teknik, peneliti melakukan *membercheck* untuk menguji keabsahan data. *Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Namun apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *membercheck* (Sugiyono, 2010:276).